

# IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PADA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Oleh  
Nyoman Mas Aryani, S.H.,M.H

---

## ABSTRACT

*Law Number 1 Year 1974 on Marriage, embraces the principle of separate property where except husband and wife determine otherwise by making a marriage agreement before or at the time of marriage is held. In the middle of 2015, Ike Farida, a lawyer who performs a mixed marriage, filed a petition for judicial review to the Constitutional Court because he felt his constitutional rights were injured by the enactment of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Law, namely Article 21 paragraph (1), (3), Article 36 paragraph (1); and Article 29 paragraph (1), (3), (4) and Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law. The Constitutional Court through Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, in particular on the verdict stating: "At the time or before the marriage takes place or during the marriage bond, the two parties to mutual consent may submit a written agreement authorized by the marriage registry officer; after which the contents also apply to the third party caught ". This poses a problem where it will be difficult to know the existence of a third party related to the making of a marriage agreement. The conclusion is that the Constitutional Court Decision does not regulate the legal consequences of marriage agreement after marriage to the status of property but implicitly regulate the legal effect on a third party.*

*Keywords: Decision, Constitutional Court, Marriage, Agreement*

---

## I. PENDAHULUAN

Mengacu Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya di sebut dengan UU Perkawinan) bahwa harta bawaan masing-masing merupakan harta milik pribadi dan di bawah penguasaan masing-masing suami istri, kecuali apabila diperjanjikan lain sehingga harta bawaan masing-masing suami istri itu membaaur menjadi satu sebagai harta persatuan bulat karena adanya perkawinan, maka dapat dikatakan UU Perkawinan menganut asas harta terpisah. Ketentuan pasal tersebut berbunyi "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Kata "sepanjang para pihak tidak menentukan lain", memberikan signal bahwa harta bawaan akan menjadi harta kekayaan bersama apabila pasangan suami istri mengadakan

suatu perjanjian kawin tentang harta bawaan masing-masing. Untuk mengatur hal tersebut, UU Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berbeda dengan pengaturan harta bawaan dalam KUH Perdata yakni dalam Pasal 119 yang menyatakan: "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri". Kata "demi hukum" mengandung arti bahwa percampuran harta kekayaan suami istri menjadi persatuan bulat berlaku secara otomatis.<sup>1</sup> Artinya begitu perkawinan terjadi maka semua harta bawaan suami dan istri secara hukum bercampur

menjadi satu, kecuali suami istri tersebut membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa perkawinan mereka tidak serta merta menyebabkan percampuran harta kekayaan masing-masing menjadi harta persatuan bulat. Bila membandingkan antara pengaturan dalam UU Perkawinan tentu merupakan kebalikan dengan KUH Perdata. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa melalui Pasal 66 Ketentuan Penutup, UU Perkawinan, berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordantie Cristen Indonesiers S.1933 No 47*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde S 1989 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Terkait dengan harta perkawinan, pada pertengahan tahun 2015, Ike Farida yang berprofesi sebagai pengacara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi merasa hak konstitusionalnya tercederai akibat berlakunya UU Perkawinan. Ike Farida yang melakukan perkawinan campuran dengan seorang Warga Negara Asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta sehingga berakibat tidak bisa membeli rumah dengan status hak milik di Indonesia. Akibat hak kewarganegaraannya dirugikan maka Ike mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yakni Pasal 21 ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1); serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian

Perkawinan. Pasal 29 ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Perjanjian Perkawinan

Untuk memberikan perlindungan bagi para pihak baik suami maupun istri, maka sebaiknya atas persetujuan kedua belah pihak mengajukan perjanjian tertulis yang nantinya akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang disebut dengan Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu jenis perjanjian. Ia merupakan *species* dari *genus* perjanjian. Dengan demikian harus memenuhi syarat-syarat dari *genusnya* dan di samping itu ia mengandung pula sesuatu unsur yang menjadikannya sebagai *species*. Perjanjian dapat di lihat dalam arti formal maupun materiil.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu suatu jenis perjanjian, yang dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama, dan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>3</sup> Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>4</sup>

Rumusan formal pernah diberikan oleh sarjana Belanda, Hamaker, yakni: “Tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. Sedangkan Van der Pleeg memberikan rumus material yakni:”Tiap ketentuan yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan antara calon suami istri, yang timbul dari perkawinan mereka adalah perjanjian perkawinan”.<sup>5</sup>

UU Perkawinan dan BW mengenal dan mengatur lembaga perjanjian Kawin, antara keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Perihal perjanjian Kawin, UU Perkawinan mengatur perjanjian kawin hanya dalam satu pasal

sedangkan BW diatur mulai Pasal 139 BW yang jumlahnya kurang lebih 50 pasal. Dalam Pasal 147 BW ditegaskan bahwa pembuatan perjanjian kawin harus dalam bentuk akta notaris. Selama perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak boleh diubah dengan alasan apapun.<sup>6</sup>

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan berkaitan dengan perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, pada intinya sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini bersifat wajib (*imperative*) artinya jika ketentuan ini tidak dipenuhi maka perjanjian perkawinan tersebut bukan tidak sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) yang akibatnya secara yuridis perjanjian tersebut dinyatakan tidak pernah ada (*never existed*).
- b. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam hal apa saja sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak lain.

Dilihat dari segi tujuan dan manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang positif. Hal ini dikarenakan dianggap pamali di masyarakat. Walaupun ada sebagian yang bisa menerima konsep pemikiran tersebut namun lebih banyak yang belum menerimanya karena menganggap sebagai suatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai dengan budaya orang timur yang penuh etika.<sup>88</sup> Haedah Faradz, 2008, *Tujuan dan Manfaat Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3, September, h. 251.

Perjanjian perkawinan yang dulunya dianggap tabu karena lebih terkesan materialistis namun belakangan ini menjadi sebuah kebutuhan karena umumnya berpandangan dengan adanya perjanjian perkawinan harta miliknya akan terjamin dan aman. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam perjanjian perkawinan, sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Keterbukaan dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana potensi bertambahnya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain, misalnya menerima warisan.
2. Kerelaan perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara

sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, perjanjian pranikah bisa diancam batal karenanya.

3. Pejabat yang obyektif, memiliki reputasi baik dan bisa menjaga obyektivitas, sehingga membuat isi perjanjian pranikah bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
4. Notariil, perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat di bawah tangan tetapi harus disahkan oleh notaries, kemudian dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, KUH Perdata mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara notarial, termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian perkawinannya akan diancam batal demi hukum. Dalam Pasal 147 KUH Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dengan ketentuan Pasal 148 KUH Perdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.

KUH Perdata juga membatasi dengan melarang hal-hal yang tertentu untuk dimuat di dalam perjanjian perkawinannya. Hal-hal yang dilarang dimuat di dalam perjanjian tersebut meliputi:<sup>10</sup>

1. Pasal 139 KUH Perdata, bahwa perjanjian perkawinan yang diadakan tidak boleh berlawanan atau melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan; calon suami istri dapat saja mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan sepanjang perjanjian tersebut tidak menyalahi kesusilaan atau ketertiban umum serta mengindahkan pula segala ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata.
2. Didalam perjanjian perkawinan: (a) tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami; (b) tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat perpisahan meja dan ranjang; (c) tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami istri yang hidup terlama; (d) tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala keluarga.

Bila meninjau lebih mendalam, maka perlu diketahui yang menjadi syarat-syarat perjanjian perkawinan yaitu:<sup>11</sup>

1. Harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Diajukan secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta perkawinan;
3. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;
5. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
6. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Oleh karena demikian, keseluruhan penguasaan harta-harta dalam perkawinan baik oleh suami atau istri dibatasi oleh berlakunya undang-undang khususnya melalui perjanjian perkawinan.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan Kehakiman merupakan ciri pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, Negara Hukum mengutamakan *the rule of law*. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, di samping kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* adalah cabang yang diorganisasikan secara tersendiri sebagai salah satu esensi kegiatan bernegara. John Alder menyatakan "*the principles of power is particularly important for the judiciary*", sehingga *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Pelaksanaan "*the principles of independence and impartiality of the judiciary* harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, mempunyai peran penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.<sup>13</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan

"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Fungsi konstitusionalitas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar kumpulan norma dasar tetapi juga sisi prinsip dan moral konstitusi lain yakni prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan HAM, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>14</sup>

Dalam menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, maka seringkali disebut sebagai *the guardian of the constitution*, dan dalam melakukan penafsiran terhadap UUD yakni sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD biasa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat sentral dan kuat kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yakni: (i) menguji konstitusionalitas Undang-Undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan (v) memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR.<sup>15</sup> Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kelima kewenangan tersebut hakikatnya tercermin pada 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu:<sup>16</sup>

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the Guardian of the Constitution*);
2. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengendali Keputusan berdasarkan Sistem Demokrasi (*Control of Democracy*);
3. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*The Sole or the Highest Interpreter of the Constitution*)
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of the Citizens Constitutional Rights*); dan
5. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*the Protector of Human Rights*).

Dengan fungsi yang pertama, keberadaan Mahkamah Konstitusi atau mekanisme kerjanya memungkinkan UUD sebagai hukum tertinggi di suatu negara dapat benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktik bernegara dimana hukum dapat ditegakkan dengan diawali oleh tegaknya hukum tertinggi. Fungsi yang kedua, proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan jika hal tersebut terjadi maka keputusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi.<sup>17</sup> Sebagai kesatuan tatanan hukum, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan tidak terjadi pertentangan antara satu dengan lainnya. Namun dalam implementasinya terjadi benturan-benturan yang berakibat adanya konflik antar norma, sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme pengujian (*toetsings/review*). Pengujian dapat dilakukan dengan cara yang biasa (*ordinary way*) yaitu dengan mengeluarkan norma hukum (perundang-undangan) baru dan juga dapat dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary way*) yaitu melalui penunjukan organ tersendiri melalui konstitusi seperti halnya melalui *judicial review*.<sup>18</sup>

Sisi lainnya perlu diperhatikan pula terhadap tuntutan yang melalui jalur permohonan, apakah jalur permohonan sama pengertiannya antara "*judicial review*" dan *toetsingsrecht*, mengingat dalam literatur hukum di Indonesia sering kedua istilah ditemukan mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu hak menguji. Menurut Soewoto Mulyosudarmo, antara *judicial review* dan *toetsingsrecht* mempunyai perbedaan, yaitu *judicial review* pasti selalu berurusan perkara pengadilan, sedangkan *toetsingsrecht* tidak perlu berperkara.<sup>19</sup> *Toetsingsrecht*, disamping bersifat

aktif juga bersifat pasif sedangkan *judicial review* selalu harus aktif. Sifat putusan *judicial review* bersifat mencabut, begitu dinyatakan tidak sah, maka praktis tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Sedangkan konsep *toetsingsrechts* menggunakan pola dinyatakan tidak sah dulu dan pencabutannya dilakukan oleh instansi yang membuat peraturan itu.

Jika menggunakan tolak ukur penegakan supremasi hukum, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menyatakan "tidak sah dan membatalkan". Jadi, begitu perkara itu selesai diputus, maka status peraturan itu jelas dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Namun, mempunyai kelemahan, yaitu:

- a. Akan terjadi kekosongan hukum karena Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan membuat peraturan sendiri.
- b. Mahkamah konstitusi (badan yudikatif) tidak menghormati dan menghargai tugas wewenang dari badan legislatif yang wewenangnya itu diperoleh dari rakyat melalui pemilu.
- c. Mahkamah Konstitusi seakan akan mempunyai wewenang yang sangat luar biasa karena bisa membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, padahal wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem negara kesatuan dan negara federal hanya berfungsi sebagai "pengawas tertinggi" atas perbuatan ketiga kekuasaan negara itu, sebagai pelaksana diterapkannya prinsip "check and balances" dalam negara demokratis.

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa:

- a. Jika Undang-Undang yang dimintakan diuji adalah undang-undang sebelum perubahan pertama UUD 1945 dan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah permohonan tidak dapat diterima. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan diterima dan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Dalam hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi syarat ketentuan pembentukan

undang-undang ataupun materi sebagian atau keseluruhan menurut UUD 1945, maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Demikian pula sebaliknya, jika memenuhi syarat, amar putusan menyatakan menolak.

- c. Konsekuensi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan wajib diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak putusan diucapkan serta disampaikan kepada DPR, DPRD, Presiden dan Mahkamah Agung.

Apabila di lihat dari putusan, pemohon merasakan hak konstitusionalnya di cederai oleh berlakunya Pasal 21 ayat (1) , ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, baik Pemohon dan keluarganya merasa hak-hak asasinya untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik telah dirampas selamanya. Keinginan Pemohon untuk memberikan bekal untuk masa depan anak-anaknya dan juga sebagai bentuk tabungan dimasa depan tidak bisa dilaksanakan. Sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI), pemohon sangat taat dan menjunjung tinggi hukum, membayar pajak serta kewajiban lainnya tanpa terkecuali namun mendapatkan perlakuan diskriminatif dibanding WNI lainnya hanya karena menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Akibat ketidakadilan (diskriminatif) tersebut berakibat kekhawatiran dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dengan WNA, walaupun jodoh tidak pernah diketahui sebelumnya berasal dari negara mana. Untuk kepentingan tersebut, kelompok masyarakat perkawinan campuran (PerCa) Indonesia mengumpulkan petisi dukungan dari WNI yang kawin dengan WNA, yang akan digunakan sebagai penguat dalil pemohon.

**Tabel 5.1.**

**Materi Pengujian Konstitusionalitas UUPA**

Pasal /ayat	Substansi
Pasal 21 ayat (1) UUPA	Hanya warga negara Indonesia dapat memperoleh hak milik
Pasal 21 ayat (3) UUPA	Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena perwarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepas hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudahnya jangka waktu tersebut lampau hak miliknya itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.
Pasal 36 ayat (1) UUPA	Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah a. Warga Negara Indonesia b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Sumber: diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 5. 2.**

**Materi Pengujian Konstitusionalitas UU Perkawinan**

Pasal /ayat	Substansi
Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan	Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan	Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pasal 35 ayat (1)	Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Sumber: diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi

**Tabel 5.3.**

**Materi Pengujian UUPA dan UU Perkawinan Terhadap UUD NRI Tahun 1945**

UUPA dan UU Perkawinan	UUD NRI Tahun 1945
Pasal 21 ayat (1) UUPA	Pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan perintah itu dengan tidak ada kecualinya
Pasal 21 ayat (3) UUPA	Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
Pasal 36 ayat (1) UUPA	Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;
Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan	Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan	Pasal 28 H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan	Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu
	Pasal 28 I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Sumber: diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, yang mana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan tentunya ada pro dan kontra dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dilihat dari sisi pemerintah dalam persidangan, Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tetap dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ini Pasal 28 H ayat (4) karena justru dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 35 UU Perkawinan berkenaan dengan perjanjian kawin dan harta bersama dipandang sudah tepat.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir dan bathin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan membantu mencapai kesejahteraan.

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama ikatan perkawinan.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusional Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 dimaksud. Dengan kata lain tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap

harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Perjanjian Perkawinan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “**pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama** dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
2. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama** dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
3. Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
4. Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**selama perkawinan berlangsung**, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
5. Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

**Tabel 5.4.**  
**Perbandingan Pengaturan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

Sebelum	Sesudah
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.	(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau <b>selama dalam ikatan perkawinan</b> kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan	(1) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan <b>kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan tersangkut.</b>
(2) Selama Perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.	(4) Selama perkawinan berlangsung, <b>perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya</b> , tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk <b>mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga</b>

Sumber: diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Implikasi putusan yang dikeluarkan oleh MK adalah *legitime* sepanjang sesuai fungsi *interpretative* yang *inheren* sebagai lembaga yudisial meskipun dihasilkan kaidah –kaidah konstitusional baru. Status yuridis putusan yang *legitimate* ini adalah sebagai konstitusi, amandemen atau perubahan konstitusi secara yudisial. Praktik *a contrario* yang berpotensi tidak *legitimate* adalah jika MK secara eksplisit mempraktikkan *judicial law-making* atau *legislatif from the bench* yang menjadi ranah kewenangan legislator dan pembentuk undang-undang dasar. Terkait dengan terjadinya problematika terhadap perjanjian perkawinan ini pasca di keluarkannya putusan mahkamah konstitusikhususnya pada amar putusan yang menyebutkan: “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Maka akan terjadi kesulitan untuk mengetahui

adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan adanya perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu, sebagai pejabat yang berwenang membuat perjanjian perkawinan, haruslah tidak secara serta merta memberikan bantuan permintaan pembuatan perjanjian perkawinan. Perlu faktor kehati-hatian dalam menelusuri obyek-obyek yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan. Notaris dapat meminta para pihak untuk melakukan pengumuman di media cetak maupun media elektronik di tempat domisili para pihak ataupun di daerah obyek yang diperjanjikan berada. Selain itu, perlu ada inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sehingga bila harta tersebut berupa tanah atau kendaraan bermotor akan mudah bagi notaris untuk mengecek kondisi obyek tersebut apakah terikat atau tidak dengan pihak ketiga. Namun pada obyek yang terikat pihak ketiga namun tidak melalui pengikatan ataupun fidusia sebaiknya dimohonkan agar membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah terjadi transaksi kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Mengacu putusan Mahkamah konstitusi maka setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat maka perlu diajukan permohonan penetapan penagadilan agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya atau mencatatkannya.

## I. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta, namun mengatur secara implisit akibat hukum terhadap pihak ketiga. Adapun kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian dan kekuatan hukum eksekutorial. Salah satu prinsip hukum yang menjadi acuan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi adalah dampaknya yang mengikat seluruh otoritas negara sehingga negara harus bertindak sesuai penafsiran Mahkamah Konstitusi. Kekuatan hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*inter partes*) tetapi juga mengikat dan/ atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/ pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*). Dengan kata lain, meskipun secara yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pijakan yang kuat bagi penyelesaian masalah, dimana pada tingkat pelaksanaan putusan tersebut sangat tergantung pada kelanjutan dari tindakan lembaga pembuat undang-undang dan pihak-pihak terkait

untuk meresponnya. Oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat bagi Notaris sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie Jimly, 2009, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, Jimly Asshiddiqie, *„ Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1990, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta
- Soebechi, Imam, 2015, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

### C. Majalah/Jurnal

- Haedah Faradz, 2008, *Tujuan dan Manfaat Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3, September.
- Femina, 2016, *Liputan Khas: Menikahi WNA “Masih Ada diskriminasi Hukum?”*, Edisi Nomor 19/XLIV, 7 -13 Mei 2016.